



► USAHA WARGA

Berdayakan Mantan Kurir Narkoba lewat Street Coffee

Munculnya street coffee di Kota Jogja sempat menimbulkan polemik. Bahkan sejumlah street coffee di Kotabaru sempat ditutup karena dianggap mengganggu. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Alfi Annissa Karin.

Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja mulai ramai tepat pukul 09.00 WIB pada Rabu (26/3) lalu. Perkara demi perkara diselesaikan. Seorang

laki-laki berkemeja biru muda duduk di depan ruang sidang. Ia didampingi oleh sejumlah personel berseragam Satpol PP Kota Jogja.

Laki-laki itu adalah Andre, owner salah satu pelaku usaha street coffee yang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) pada Rabu (26/3). Ia mengaku berada di posisi yang salah. Sebab, ngeyel terus membiarkan karyawannya berjualan di

dekat Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru meski sudah ada spanduk larangan. Dia pasrah ketika harus diseret ke meja hijau.

"Ada pemberitahuan dari spanduk, tapi kami tetap bandel," ujar Andre saat ditemui di PN Kota Jogja.

Meski mengaku salah, Andre mengatakan dia terkena imbas dari pemberitaan yang ada.



Harian Jogja/Alfi Annissa Karin

Pemilik salah satu street coffee, Andre (dua dari kanan), membayar denda sesuai menjalani sidang tipiring di PN Kota Jogja, Rabu (26/3).

► Halaman 10

Berdayakan Mantan...

Satu-satunya kesalahan yang dia lakukan adalah berjualan di bahu jalan. Tidak seperti berita belakangan terkait keberadaan street coffee yang berjualan pada malam hari di dekat tempat peribadatan dan meresahkan masyarakat lantaran ditemukannya alat kontrasepsi hingga minuman beralkohol.

Padahal, setiap harinya Andre hanya menggelar lapak pada pagi hari. Karyawan berangkat pada pukul 07.00 WIB dan siap melayani pelanggan pada pukul 08.30 WIB. Lalu, dagangannya akan ditutup pada pukul 15.30 WIB. "Kalau di tempat saya pagi itu clean, tidak ada apa-apa. Kami aman. Kalau malam memang saya ada laporan dari anak-anak. Ada kondom, ada botol miras mereka bilang. Itu yang menjadi keresahan orang-orang. Imbasnya ke saya karena saya coffee street. Pada dasarnya kami pagi," jelasnya sembari menunggu panggilan untuk memasuki ruang sidang.

Andre merasa legawa untuk mengikuti sidang tipiring. Ia juga akan segera mencari lokasi baru yang lebih representatif sesuai dijatuhi hukuman denda sebesar Rp300.000 oleh majelis hakim.

Namun, dia berharap ada wadah yang lebih tersistem untuk para pengusaha street coffee agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Pria berambut panjang ini mengaku selama ini turut mempekerjakan mantan kurir narkoba. Belum banyak jumlahnya, baru dua orang.

"Kami entaskan, terus kami bikinkan itu [street coffee] sehingga mereka bisa bekerja, bisa berjualan gifu. Mereka tidak mungkin bisa kerja di luar karena tidak punya skill bekerja," ungkapny.

Bukan hanya dua orang itu yang dia berdayakan. Sebelumnya, ada juga beberapa anak telantar yang juga dia berdayakan. Rencananya, jika usaha street coffee ini berkembang dia akan membuka usaha serupa titik lainnya lagi. Dengan demikian bisa lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap.

"Kami bukan tidak mencari keuntungan, tapi itu untungya sedikit banget. Buat gaji mereka saja itu sudah bagus. Tentu kami ada income sedikit. Cuma saya kasihan. Mereka itu yang tidak ngerti [skill kerja] ini kerja apa gitu," kata pria berkacamata ini.

Andre bahkan mengaku secara

pribadi tak masalah jika usaha street coffee-nya ini pun harus ditutup. Sebab, ini bukanlah satu-satunya usaha yang dia miliki.

Selama ini Andre aktif sebagai konsultan di bidang usaha kopi dan sebagai pengusaha berbagai produk frozen food. Dia hanya memikirkan keberlangsungan hidup karyawannya. Andre khawatir karyawannya tak bisa survive jika harus mencari pekerjaan di tempat lain. "Saya tidak masalah, saya akan luangkan waktu saya. Toh memang secara hukum saya salah. Saya akui saya salah karena memang itu jalan ya bukan buat jualan. Tapi ya perlu diperhatikan juga pedagang kaki lima, UMKM ini yang sebenarnya untuk menunjang perekonomian juga. Kalau menurut saya ditata dengan bagus lah. Kami kasih kesempatan untuk teman-teman yang di jalanan yang mau kerja. Bagaimana nasib mereka," ungkapny.

Sidang tipiring selesai pada pukul 10.47 WIB. Untuk menebus kesalahannya, Andre lantas membayarkan denda Rp300.000. Jika kembali mengulang kesalahan yang sama, hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman penjara. (karin@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
----	--------	-------	-----------------

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005